

BAB III

PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG TELAH MENDAPATKAN SANKSI DARI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

1.1. Kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima berbagai aduan dari masyarakat soal pelanggaran-pelanggaran notaris. Dari dugaan tindak pidana hingga notaris yang sudah mati tapi bisa membuat akta. “Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris tersebut menimbulkan akibat hukum yang berujung pada adanya gugatan terhadap Kemenkumham baik melalui pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara, hingga pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

Hal itu juga disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), di Bali. Yasonna membeberkan contoh-contoh pelanggaran itu. Seperti tidak melakukan pembacaan minuta akta di depan penghadap, akta yang dibuat mengakibatkan saham kepemilikan berubah atau hilang atau menyebabkan dualisme kepengurusan. Bahkan terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang diketahui telah meninggal dunia. Oleh sebab itu,

Yasonna meminta agar kerja Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) lebih maksimal. “Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya, Yasonna menjelaskan tugas dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan profesinya bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, notaris diharapkan memiliki kepekaan dalam melakukan *due diligence*.”

Notaris berkewajiban memastikan kebenaran muatan dokumen atau keterangan dari penghadap yang kemudian dituangkan ke dalam akta. MPN dan MKN merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap notaris sesuai amanat undang-undang. MPN memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan MKN memiliki kewenangan dalam memberikan penolakan atau persetujuan terhadap pengambilan *copy* minuta akta dan pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, dan penuntutan. Sayangnya, sistem yang ada saat ini belum mendukung monitoring terhadap pelaksanaan tugas MPN dan MKN sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM. Namun, pengawasan yang selama ini pemerintah lakukan ternyata masih

belum maksimal. Yasonna berharap Rapat Koordinasi MPN-MKN itu dapat melakukan identifikasi atas pokok-pokok permasalahan dalam mekanisme pengawasan terhadap notaris. "MPN dan MKN dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas notaris semakin meningkat dan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat tercipta".

Terkait upaya Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), saat ini dalam proses Mutual Evaluation Review (MER). Salah satu materi evaluasi yakni pengawasan terhadap beberapa profesi yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), termasuk profesi notaris sebagai salah satu pelapor dugaan terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan pada aplikasi Government Anti-Money Laundering (goAML). "Dalam hal ini, kewajiban notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa melalui pengisian form Customer Due Diligence (CDD) di mana pengawasan terhadap kepatuhan notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tersebut menjadi tanggung jawab Kemenkumham".

Salah satu contoh pelanggaran kode etik notaris yakni terjadi pada PT Citra Lampia Mandiri (CLM), ada peran notaris Oktaviana Kusuma Anggraini dalam perubahan akta yang digunakan kubu Zainal Abidinsyah Siregar sebagai legitimasi untuk menyerobot lahan tambang dan menguasai perusahaan. Dampaknya, Notaris Oktaviana pun dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah menjalani siding kode etik profesi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 17 November 2022, ajelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan menyatakan Notaris Oktaviana telah melanggar kode etik jabatan notaris karena perannya tersebut. Notaris Oktaviana direkomendasikan untuk mendapatkan pembinaan.

Selanjutnya, Majelis Pengawas Daerah menyerahkan keputusan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan,” ujar Ketua Majelis Pemeriksa Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Amriyati Amin, SH, MM, dalam BAP tersebut. Kasus ini bermula dari pelaporan Thomas Azali terhadap Oktaviana, sebagai Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah pada 26 September 2022. Melalui laporan tersebut, Thomas selaku pemegang saham yang sah PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) mengadukan terjadinya peralihan

kepemilikan saham mereka di PT CLM kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oktaviana adalah notaris yang membuat akta nomor 06 tanggal 24 Agustus 2022. Akta ini mengubah data PT APMR, berupa perngalihan 195 saham milik Thomas Azali menjadi seluruhnya milik PT Aserra Mineralindo Investama (PT AMI). Dia juga membuat akta nomor 06 tertanggal 13 September 2022, yang mengubah alamat perseroan serta menggelembungkan saham PT AMI dari 200 saham menjadi 1.000 saham. Thomas memperkarakan Oktaviana karena dipandang tidak cermat dan tidak hati-hati dalam pembuatan Akta nomor 06 tanggal 24 Agustus 2022 dan 13 September 2022, dengan berlandaskan Putusan BANI Np. No.49/Eks.Arb/2021/PN.Jkt.Sel. apabila dalam akta tanggal 13 September 2022, Oktaviana telah meningkatkan saham PT AMI sampai 500 persen hingga jumlahnya menjadi 1.000 lembar dari total awal yang hanya 200 lembar.

Terlapor memang membuat akta tersebut untuk melaksanakan keputusan BANI, tapi teliti dan tidak mencermati besaran maksimal prosentase saham yang diputuskan dalam keputusan BANI tersebut. Mestinya sebagai notaris, Oktaviana tidak serta merta membuat Akta Nomor 06, 24 Agustus 2022 dan 13 September 2022 apabila keputusan Pemegang Saham Sirkuler tersebut tidak ada dasar hukumnya.

Atas pelapor tersebut, Majelis Pemeriksa Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diketuai Amriyati Amin, SH, MM telah melakukan pemeriksaan kepada kedua pihak pada 7 November 2022. Dalam persidangan, didapatkan beberapa fakta. Salah satunya ketidaksediaan Oktaviana untuk bertemu dengan Thomas guna membicarakan masalah tersebut walaupun sudah didatangi berulang kali. Selain itu, surat permohonan salinan akta yang dilayangkan Thomas juga tidak dikabulkan dengan alasan Thomas sudah bukan direktur utama, melalui pencopotan yang tidak diketahui Thomas. Padahal, walaupun bukan lagi pada posisi direktur utama, Thomas masih merupakan pemegang saham walau telah terjadi delusi (penurunan) prosentase saham mereka. Tidak hanya dirugikan secara materiil melalui pengalihan saham yang disebut tidak bertanggung jawab, Majelis Pemeriksa juga menemukan fakta bahwa di lapangan, PT AMI juga melakukan intimidasi di area proyek, sementara pelapor masih merupakan pemegang saham PT APMR.

1.2. Pelaksanaan pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik oleh majelis pengawas notaris

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan

terhadap anggota “Perkumpulan” 9 yang melakukan pelanggaran Kode Etik terdapat terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Notaris Indonesia Banten tahun 2015. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Selain sanksi tersebut diatas, Dewan Kehormatan Notaris juga dapat menjatuhkan sanksi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (8) perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

tentang Tata Kerja Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Selain sanksi tersebut diatas, Majelis Pengawas Notaris juga berwenang melakukan pengusulan pemecatan yang dalam Pasal 77 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat dapat mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai sebab suatu Notaris dapat dijatuhi sanksi antara lain:

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan sebab Notaris diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia

- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
 - c. Permintaan sendiri
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g”
2. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan sebab Notaris dijatuhi pemberhentian sementara:
- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b. Berada di bawah pengampuan
 - c. Melakukan perbuatan tercela
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajinban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
 - e. Sedang menjalani masa penahanan
3. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan sebab Notaris dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh

Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris
 - d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
4. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan sebab Notaris dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat:

“Notaris diberhentikan dengan tidak oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara perdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.³

1. Pemberhentian sementara

³ Patricia Edelin *Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik*, Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris) karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Berada dibawah pengampuan
- c. Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan).
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan).

Sanksi terhadap notaris yang berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap lanjutan dari penjatuhan sanksi teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat dijatuhkan

kepada notaris. Berdasarkan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya berarti notaris tersebut telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu dan notaris tersebut tidak dapat membuat akta apapun.

Hal ini diberlakukan demi melindungi kepentingan publik yang akan menggunakan jasa pelayanan notaris dari perbuatan-perbuatan notaris yang dapat merugikan masyarakat atau publik. Selain untuk kepentingan publik, sanksi pemberhentian sementara/skoring terhadap notaris ini berguna untuk kepentingan pribadi notaris itu sendiri, sehingga notaris lebih berhati-hati, cakap dan cermat dalam membuat akta otentik.

Dari uraian diatas maka sanksi pemberhentian sementara notaris ini diharapkan dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa notaris akan kepastian hukumnya terhadap pelayanan yang akan di berikan si notaris tersebut, serta sanksi ini sebagai pembatas kebebasan wewenang dari notaris tersebut sehingga notaris lebih mengedepankan sikap teliti dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.

2. Pemberhentian dengan Hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat (Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris) karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli
- e. Merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf G Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

Diberhentikan dengan hormat dari jabatan notaris sesuai dengan undang-undang yang berlaku diatas, menunjukkan bahwa pemberhentian tersebut diberhentikan secara hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk sanksi administratif yang menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya seluruh kewenangan notaris sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya kembali.

3. Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Notaris sebagai pejabat umum dan diberikan kewenangan secara atributif oleh undang-undang menyebabkan sebagian kedudukannya ada pada lingkup hukum administrasi Negara. Dalam melakukan tindakan hukum tersebut, maka pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Keputusan dalam pemberian sanksi kepada notaris merupakan keputusan dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat konkrit dan individual, dimana seperti yang dikutip oleh Philipus M.Hadjon, mendefinisikan keputusan, yaitu:

- a. Keputusan menurut undang-undang ini diartikan keputusan tertulis dari suatu organ administratif yang ditujukan pada suatu akibat hukum.
- b. Bukan termasuk keputusan dalam arti undang-undang ini adalah suatu keputusan yang mempunyai tujuan umum, suatu tindakan hukum menurut hukum perdata.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris) apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan.
- e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sanksi administratif menjadi salah satu pembahasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikarenakan bahwa notaris sebagian kedudukannya adalah sebagai pejabat umum yang tunduk pada hukum administrasi.

Ada 3 (tiga) alasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya, yang perlu ditafsirkan secara tersendiri agar memperoleh penafsiran yang tepat sesuai dengan karakter jabatan dan akta notaris, yaitu:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; yaitu secara tegas dapat ditentukan bahwa kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak berlaku untuk notaris, karena notaris adalah jabatan, sedangkan menurut pasal Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, bahwa debitor adalah orang (atau badan usaha) yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kapasitas sebagai notaris, tidak dapat notaris berkedudukan sebagai debitor, yang paling sedikit mempunyai 2 (dua) kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kalau secara pribadi (misalnya berdagang atau sebagai pengusaha), seorang notaris juga mempunyai usaha lain dapat saja berkedudukan sebagai debitor dan jika pailit atau melalui PKPU, tetap saja secara pribadi dalam kedudukan sebagai pedagang atau pengusaha saja. Dan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak pernah

membuat perikatan atau perjanjian utang-piutang dengan orang atau badan usaha (kreditor).

- b. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; yaitu menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih. Isi pasal ini apakah ancaman (diancam) ditujukan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Jika dilakukan penafsiran terhadap kata diancam dan dikaitkan dengan kalimat sebelumnya yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu rangkain kata dan kalimat yang bertentangan. Ancaman menyatakan maksud rencana atau perkiraan, sedangkan suatu putusan yang telah menempuh upaya hukum yang diperkenankan menurut aturan hukum, dan putusan seperti ini wajib untuk dieksekusi oleh jaksa. Maka berdasarkan arti ancaman tersebut, bahwa ancaman sebatas maksud perkiraan saja, jadi sebelum sesuatu yang pasti terjadi atau akan dilaksanakan atau belum tentu dihukum

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena masih berupa ancaman. Dengan demikian jelas telah terjadi pertentangan dalam penerapan kata dalam kalimat dengan istilah yang dipergunakan, yaitu antara penggunaan kata diancam dengan atau istilah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan merupakan ancaman lagi, tapi sudah merupakan suatu kepastian

- c. Melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; yaitu perbuatan notaris yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa melakukan perbuatan tercela, yang dalam penjelasannya yang dimaksudkan dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, tidak merupakan alasan untuk memberhentikan sementara notaris dari jabatannya dengan tidak hormat sebagaimana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, yang dalam penjelasannya yang dimaksudkan dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat, misalnya berjudi, mabuk,

menyalahgunakan narkoba dan berzinah. Dengan adanya perbedaan seperti itu, maka seakan-akan perbuatan notaris yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris lebih rendah dari ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, padahal keduanya sama-sama dapat merendahkan martabat dan jabatan notaris.

Diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk sanksi administratif yang menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya seluruh kewenangan notaris sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya kembali.⁴

1.3. Akibat hukum notaris yang telah mendapatkan sanksi dari majelis pengawas notaris

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan

⁴ Simarmata Joel Robert Fransiscus, *Pelaksanaan Sanksi Bagi Pejabat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020

jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I. yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I. dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang menyangkut hubungan dengan masyarakat secara langsung. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Kewenangan pengawas pelaksanaan dan penindakan kode etik notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat, wilayah, dan pusat. Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode etik notaris yaitu:

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Notaris masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi pemecatan tersebut bukan berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Notaris masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi kode etik tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sehingga seorang notaris seharusnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan notaris menyangkut perbuatan melawan hukum yang

bertentangan dengan nilai-nilai kode etik. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*). Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Menurut kekuatan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas, menggunakan Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bahan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan apabila ada pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku notaris yang menyimpang. Kesimpulan pertanggung jawaban notaris terhadap Kode Etik Notaris.⁵

⁵ Bombing Ineke. *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*. *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015